

## **PRINSIP IJARAH PADA PRAKTEK OUTSOURCING DALAM PERSPEKTIF HADITS DENGAN METODE MAUDHU'IIY**

**Syamsinar<sup>1</sup>; Abustani Ilyas<sup>2</sup>; Darsul S. Puyu<sup>3</sup>**

*<sup>1</sup> Politeknik Negeri Ujung Pandang  
<sup>2,3</sup> Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar*

✉ Corresponding Author:  
**Nama Penulis:** Syamsinar  
E-mail: syamsinar275muhtar@gmail.com

### **Abstract**

*The aim of this research is to find out how the Sharia views relate to outsourcing practices and how the principles of ijarah are applied in outsourcing practices. By using the library research method and the takhrij al hadith method, it was found that outsourcing practices do not violate the Shari'a as long as the benefits and benefits are met for all parties, namely the outsourcing workforce, the outsourcing company and the user company. Based on the results of tracking the hadith, it was found that the principles of agreement, justice, benefits, responsibility, balance and trust are a positive basis for carrying out outsourcing muamalah to create harmony in conditions of differences in interests.*

**Keywords:** Ijarah, Outsourcing, workforce.

### **Abstrak**

*Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pandangan syariat terkait dengan praktek outsourcing dan bagaimana prinsip-prinsip ijarah diterapkan dalam praktek outsourcing. Dengan menggunakan metode library research dan metode takhrij al hadits ditemukan bahwa praktek outsourcing tidak melanggar syariat sepanjang terpenuhi manfaat dan kebaikan bagi semua pihak yaitu tenaga kerja outsourcing, perusahaan outsourcing, dan perusahaan pengguna. Berdasarkan hasil pelacakan hadits ditemukan bahwa prinsip kesepakatan, keadilan, manfaat, tanggung jawab, keseimbangan, dan amanah menjadi dasar yang positif dalam menjalankan muamalah outsourcing untuk menciptakan keharmonisan dalam kondisi perbedaan kepentingan.*

**Kata Kunci:** Ijarah, Outsourcing, tenaga kerja.

## **PENDAHULUAN**

Kemajuan teknologi dan peningkatan kebutuhan, baik kebutuhan manusia maupun perusahaan atau organisasi dari waktu ke waktu telah memicu berbagai inovasi sistem dan desain bisnis. Hal ini terutama terjadi pada bisnis di bidang jasa. Salah satu inovasi bisnis jasa yang sangat berkembang saat ini adalah jasa *outsourcing*. Pengertian *outsourcing* adalah penyerahan atau pendelegasian tanggung jawab atau manajemen sebagian tugas operasional perusahaan kepada perusahaan lain yang lebih kompeten.

Perusahaan *outsourcing* adalah perusahaan yang menyediakan tenaga kerja terlatih dan mengelola kegiatan operasionalnya di perusahaan lain (pengguna). Sedangkan perusahaan pengguna tenaga kerja adalah perusahaan yang meminta kepada perusahaan *outsourcing* untuk menyediakan tenaga kerja yang diperlukan oleh perusahaannya. Adapun tenaga kerja *outsourcing* adalah pihak individu yang dikontrak oleh perusahaan *outsourcing* untuk dipekerjakan pada perusahaan pengguna. Perusahaan pengguna akan membayar sejumlah uang kepada perusahaan *outsourcing*, sedangkan upah atau imbalan tenaga kerja dibayarkan oleh perusahaan *outsourcing* (Chakim, 2012). Pendelegasian tanggung jawab operasional kepada perusahaan *outsourcing* tersebut dilakukan dengan sistem kontrak borongan antara perusahaan *outsourcing* dengan perusahaan pengguna tenaga kerja. Dengan demikian, pelaksanaan *outsourcing* melibatkan tiga pihak yakni perusahaan *outsourcing* (penyedia tenaga kerja), perusahaan pengguna tenaga kerja, dan tenaga kerja *outsourcing* itu sendiri.

Praktik *outsourcing* memiliki kesesuaian dengan akad *ijarah* karena yang dijual bukan barang melainkan berupa manfaat, baik manfaat barang maupun manfaat orang (manfaat yang lahir dari pekerjaan orang atau jasa). Imbalan atas manfaat itu disebut *ujrah*, yang menjual disebut *mu'jir/ajir*, dan yang membeli disebut *musta'jir*. Dalam praktek *outsourcing* terdapat dua kali bentuk *ijarah*, yaitu:

1. *Ijarah* dalam arti sewa menyewa yang terjadi pada perusahaan pengguna (*musta'jir*) dengan perusahaan *outsourcing* (*mu'jir*). Dalam hal ini, perusahaan pengguna memanfaatkan tenaga kerja yang disiapkan oleh perusahaan *outsourcing* tersebut untuk meningkatkan produktifitas perusahaannya. Kontrak kerja antara kedua pihak mempunyai waktu yang disepakati bersama.
2. *Ijarah* dalam arti upah mengupah yang terjadi antara perusahaan *outsourcing* (*musta'jir*) dengan tenaga kerja (*mu'jir*). Dalam hal ini perusahaan *outsourcing* berkewajiban membayar upah tenaga kerja karena telah memanfaatkan keahlian tenaga kerjanya untuk dipekerjakan di perusahaan pengguna. Kontrak Kerja yang dilakukan antara pihak

perusahaan *outsourcing* dan tenaga kerja *outsourcing* mempunyai waktu yang telah di tentukan oleh pengusaha *outsourcing*.

Saat ini perusahaan *outsourcing* menjadi sebuah alternatif solusi bagi perusahaan pengguna untuk meningkatkan kualitas layanannya. Sistem *outsourcing* dinilai sangat efektif dan efisien karena memberikan jaminan kompetensi tenaga kerja dari pada melakukan rekrutmen secara langsung (Budi & Syantoso, 2019). Sistem ini tidak hanya diterapkan oleh perusahaan swasta namun menjalar pada perusahaan milik pemerintah bahkan lembaga pemerintahan. Berdasarkan hasil *survey outsourcing institute* ada beberapa alasan perusahaan melakukan *outsourcing* (Herijanto & Hafiz, 2016) yang di antaranya adalah: a) meningkatkan fokus perusahaan; b) memanfaatkan kemampuan kelas dunia; c) membagi risiko; d) mengurangi dan mengendalikan biaya operasi, terkhusus biaya rekrutmen tenaga kerja dan biaya pengembangan karyawan; dan e) memecahkan masalah yang sulit dikendalikan atau dikelola.

Dari aspek ketenagakerjaan, praktek *outsourcing* memberikan pengaruh positif terhadap penurunan angka pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena daya serap tenaga kerja meningkat (Triyono, 2011). Namun tidak bisa disangkal bahwa terdapat kontra kepentingan antara perusahaan pengguna dengan tenaga kerja *outsourcing*. Di satu sisi, perusahaan pengguna ingin meningkatkan efisiensi dan meningkatkan produktifitasnya, dan di sisi lain, tenaga kerja *outsourcing* tidak puas dan merasa sebagai pihak yang tidak diuntungkan. Beberapa kasus eksploitasi tenaga kerja dilakukan oleh perusahaan pengguna, di samping ketidakpuasan terhadap perlindungan hak dan martabat tenaga kerja. Perlindungan terhadap hak asasi manusia termasuk tenaga kerja *outsourcing* adalah tanggung jawab negara (Husin, 2021).

Satu-satunya kebijakan pemerintah yang dibutuhkan adalah yang dapat menciptakan keharmonisan antara kepentingan buruh dan kepentingan perusahaan, tidak eksploitatif, dan menghormati hak buruh. Hal ini mendorong Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah no. 35 tahun 2021 yang lebih mempertegas tanggung jawab pengusaha *outsourcing* dan pengembangan hak-hak buruh dan tenaga kerja *outsourcing*. Namun demikian, untuk menciptakan keharmonisan yang sempurna dalam bermuamalah, sebenarnya Islam sudah mengatur tentang bagaimana seharusnya sikap seorang muslim terhadap saudaranya atau kerabatnya yang dapat diterapkan dalam sistem kerja *outsourcing*.

Tujuan penelitian ini adalah: a) untuk mengetahui bagaimana pandangan syariah terkait dengan praktek *outsourcing*; dan b) untuk

menemukan bagaimana prinsip-prinsip *ijarah* dalam praktek *outsourcing* yang sesuai dengan hadits-hadits Rasulullah Saw.

## **METODA**

Metode penelitian ini dilakukan dengan:

1. Melakukan kajian pustaka (*library research*) untuk mengetahui apakah *outsourcing* dibolehkan dalam syariah.
2. Menelusuri teks hadits mengenai al-*ijarah* untuk menemukan prinsip-prinsip *ijarah* dalam praktek *outsourcing* dengan menggunakan *takhrij al-hadits* dengan dua tahap, yaitu:
  - a) Metode *takhrij al-hadits bi al-alfazh*, yaitu dengan melacak kosa kata upah (*al-ijarah*). Penulis dalam hal ini melakukan pelacakan kitab-kitab hadits syahih, yaitu kitab hadits Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam ad-Darimi, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Sunan Abu Daud, dan hadits Sunan Nasai, ditambah dengan kitab *Bulughul Maram*. Hasil pelacakan dari Imam Bukhari dikumpulkan 23 hadits, Imam Muslim sebanyak 9 hadits, Imam Ahmad sebanyak 46 hadits, Imam Syafi'i sebanyak 4 hadits, Imam Malik sebanyak 2 hadits, Imam Ad-Damiri sebanyak 3 hadits, Sunan Tirmidzi sebanyak 6 hadits, Ibnu Majah sebanyak 9 hadits, Abu Dawud sebanyak 7 hadits, dan Sunan Nasai sebanyak 8 hadits.
  - b) Metode *takhrij al-hadits bi al-maudhu'iy*, yaitu menghimpun sejumlah hadits yang membahas tentang tema yang sama terkait dengan prinsip pengupahan atau pembayaran.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Outsourcing Menurut Syariah**

*Outsourcing* berasal dari bahasa Inggris yang terjemahannya dalam bahasa Indonesia adalah alih daya, dan dalam bahasa Arab disebut sebagai *alaisti'anat bimasadir kharijia* (pembantu yang didapatkan dari sumber-sumber luar). Perusahaan *outsourcing* menyewa tenaga kerja dan memberikan pelatihan, dan mengontrakkan atau menyewakan kembali tenaga kerja tersebut kepada perusahaan lain (pengguna). Dengan kata lain, manfaat tenaga kerja yang telah disewa tidak dimanfaatkan sendiri tetapi dimanfaatkan oleh perusahaan pengguna.

*Ijarah* berasal dari kata al-*ajru* dan secara etimologi berasal dari kata *ajara-ya'juru* yang berarti imbalan yang diberikan atas hasil dari pekerjaan yang dikerjakan. Secara generik, kata *ijarah* berasal dari '*ajru*' yang terdiri dari

susunan huruf *alif, jim, dan ra'* yang berarti '*al-kirau 'ala al-'amali*' (sewa atas suatu pekerjaan/upah kerja). Sedangkan kata *ijarah* yang dikutip dari Zakariyyah, bermakna '*ma a'thaita min ajrin fi al-'amal*' (sesuatu yang engkau berikan atas suatu pekerjaan) (Insawan, 2017). Ada beberapa definisi *al-ijarah* yang dikemukakan oleh para ulama fiqih. Ulama mazhab Hanafi mendefinisikan sebagai transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan. Ulama mazhab Syafi'i mendefinisikan sebagai transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat *mubah*, dan bisa dimanfaatkan dengan imbalan tertentu. Adapun ulama mazhab Maliki dan Hambali mendefinisikan sebagai pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan. Pemaknaan *al-ijarah* berdasarkan perspektif hadits Nabi dapat diterjemahkan sebagai sewa menyewa, upah, dan atau pekerjaan. Sedangkan secara terminologis, *al-ijarah* berarti salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia, seperti sewa menyewa, kontrak, dan lain-lain (Insawan, 2017).

Praktek *ijarah* telah dilakukan pada masa Nabi SAW dengan berbagai macam cara dan objeknya. *Ijārah* dalam konsep awalnya yang sederhana adalah akad sewa sebagaimana yang telah terjadi pada umumnya, namun dalam perkembangannya menjadi lebih kompleks. Akad atau kontrak ini termasuk masalah muamalat dan keduniaan sehingga hukumnya diperbolehkan dengan syarat akad tersebut telah menjadi kesepakatan para pihak yang berkompeten. Azas kebebasan berkontrak memiliki dasar hukum yaitu: "*Pada dasarnya segala sesuatu boleh dilakukan hingga ada ketetapan (dalil) yang melarangnya*".

Jadi, dalam kontrak *outsourcing* ada dua akad i, yaitu menyewa pekerja yang kemudian menyewakan kembali pekerja yang disewa tersebut. Dalam tulisan Muhammad Fathi Noordin mengutip dari Al-Mausuah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiah: 1/267 (Noordin, 2018) menguraikan bahwa para ulama telah membahas secara panjang lebar tentang sewa menyewa barang yang disewa. Dalam hal ini bahwa tujuan utama antara kedua pihak mestilah mendapat manfaat dari padanya. Pendapat *jumhur* para *fuqaha* adalah:

جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ (الْحَنْفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْأَصْحَحُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ) عَلَى  
جَوَازِ إِجَارِ الْمُسْتَأْجِرِ إِلَى غَيْرِ الْمُؤَجَّرِ الشَّيْءِ الَّذِي اسْتَأْجَرَهُ وَقَبَضَهُ فِي مُدَّةِ  
الْعَقْدِ

Artinya:

*Jumhur fuqaha' (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan pendapat yang lebih benar yang disandarkan kepada Hambali) membolehkan seseorang yang meminjam untuk menyewakan sesuatu yang dipinjam kepada selain peminjam sepanjang sesuatu tersebut telah ada di tangannya setelah proses transaksi.*

Namun demikian, seharusnya bagi penyewa mengikut syarat-syarat perjanjian. Sekiranya pemberi sewa itu tidak membenarkan untuk menyewakan kepada orang lain, maka tidak boleh disewakannya karena seseorang itu terikat dengan perjanjian.

Pada prinsipnya, muamalah dalam fiqih harus berdasarkan pada keadilan, kesetaraan, musyawarah, dan dan tolong menolong. Perusahaan outsourcing memberikan manfaat berupa keterampilan dan kesempatan bekerja bagi tenaga kerja pada perusahaan lain yang membutuhkan keterampilannya, sekaligus memperoleh imbalan dari jasa manajemennya. Perusahaan pengguna memperoleh manfaat layanan manajemen dan tenaga kerja trampil sesuai standar operasional. Sedangkan bagi tenaga kerja sendiri memberikan manfaat layanan operasional yang memuaskan dan memperoleh penghasilan. Dengan mengacu pada prinsip kerelaan kedua pihak, adanya kejelasan upah, waktu kerja, waktu pembayaran, jenis pekerjaan, dan tidak ada unsur pemerasan maka akad tersebut sah (Nuonline, 2013). Menurut Az-Zuhaily dalam *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, jika dalam kenyataannya mengandung pemerasan, seperti keharusan buruh yang mengundurkan diri menebus ijazah yang dititipkan sebagai jaminan dengan harga sangat tinggi, disamping pemotongan upah pada bulan pertama sampai 50%, maka fiqih Islam dengan tegas mengatakan bahwa *outsourcing* tersebut tidak sah dan tidak boleh dilakukan (Nuonline, 2013).

## B. Rukun Ijarah dan Syarat-Syaratnya

Menurut ulama mazhab Hanafi, rukun ijarah hanya satu, yaitu ijab dan qabul, yaitu menyewa dan menyewakan. Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun ijarah itu ada empat, yaitu:

- 1) *Mu'jir* dan *Musta'jir*; adalah orang yang melakukan akad sewa menyewa dan pengupahan. Secara istilah *Mu'jir* adalah orang yang menerima upah atau yang menyewakan barang/jasa kepada pihak lain. Sedangkan istilah *Musta'jir* adalah orang yang memberi upah atau penyewa/pengguna. *Mu'jir* dan *musta'jir* harus memenuhi beberapa kualifikasi penting yang harus di perhatikan yaitu kedua-duanya haruslah *baligh*, berakal, cakap, mengendalikan harta, dan saling meridhoi.
- 2) *Sighat (Ijab Qabul)*; harus dilakukan oleh *mu'jir* dan *musta'jir* dalam ijab qabul sewa menyewa atau pengupahan. Ijab qabul biasanya disampaikan di awal perjanjian kontrak kerja. Perjanjian kontrak kerja diadakan oleh dua orang atau lebih, lalu salah satu pihak berjanji untuk memberikan pekerjaan dan pihak lainnya berjanji untuk melakukan pekerjaan yang akan dilakukan.
- 3) *Ujrah* (uang atau sewa upah); diharuskan untuk diketahui besarnya jumlah

- upah oleh kedua belah pihak baik *mu'jir* dan *musta'jir* dalam pengupahan dan sewa menyewa guna menghindari kerugian di antara salah satu pihak.
- 4) Manfaat; baik manfaat dari suatu jasa yang disewa maupun tenaga kerja dari orang yang bekerja.

Selama periode kontrak, kedua belah pihak menjalankan kewajiban dan menerima hak masing-masing. Dalam akad ijarah ini *musta'jir* tidak dapat menguasai *mu'jir*, karena status *mu'jir* adalah mandiri dan hanya di ambil manfaatnya saja (Herijanto & Hafiz, 2016).

### C. Prinsip Ijarah dalam Praktek *Outsourcing*

Mengkaji aturan-aturan yang berkenaan dengan kegiatan ijarah diperlukan agar tidak terjadi kezaliman di muka bumi. Hal ini ditegaskan dalam al-Qur'an surat an-Nahl ayat 90 yang artinya adalah:

*"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran".*

Kata "kaum kerabat" dalam ayat tersebut dapat diartikan sebagai "tenaga kerja" sebab para pekerja tersebut sudah merupakan bagian dari perusahaan (Tsabit, 2021). Sebagai tuntunan dalam menjalankan praktek ijarah, perusahaan *outsourcing* perlu menyelami prinsip-prinsip yang umum (Hidayatullah & Hidayati, 2021), di antaranya antara lain:

#### 1. Prinsip konsensualisme (kesepakatan)

Kesepakatan adalah kunci dalam suatu akad. Kepastian tentang hak dan kewajiban setiap pihak serta konskuensi hukumnya ditetapkan di sini. Kesepakatan antara perusahaan *outsourcing* dengan tenaga kerja yang disewa, begitu juga dengan kesepakatan antara perusahaan *outsourcing* dengan perusahaan pengguna disebutkan dalam akad. Pengusaha *outsourcing* harus menyampaikan berapa upah tenaga kerja yang diinginkannya sebelum melakukan pekerjaannya, termasuk ketentuan pelatihan keterampilan, waktu kontrak, sistem kerja, dan lingkup pekerjaannya. Demikian juga dalam akad antara perusahaan *outsourcing* dengan perusahaan pengguna. Hal ini dilakukan untuk mencegah agar pihak yang disewa atau yang menyewakan (*mu'jir*) tidak merasa dizalimi, dan mendapatkan jaminan upah yang setimpal dengan pekerjaan yang mereka lakukan.

Pemerintah telah menerbitkan PP no. 35 tahun 2021 tentang "Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja" (Republik Indonesia, 2021). Dalam peraturan ini mencakup syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban antara

pengusaha dan pekerja, termasuk pada perusahaan *outsourcing*. Perjanjian kerja tersebut harus dibuat secara tertulis dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Beberapa hadits yang relevan dengan prinsip ini adalah:

a. Hadits Nasai Nomor 3797

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ أَنْبَأَنَا جِبَانُ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ  
حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ إِذَا اسْتَأْجَرْتَ أَجِيرًا فَأَعْلِمْهُ أَجْرَهُ

Artinya:

*Telah mengabarkan kepada kami [Muhammad bin Hatim] berkata; telah memberitakan kepada kami [Hibban] berkata; telah memberitakan kepada kami [Abdullah] dari [Syu'bah] dari [Hammad] dari [Ibrahim] dari [Abu Sa'id] berkata, "Jika kamu memperkerjakan orang, maka beritahukanlah upahnya."*

b. Hadits Nasai Nomor 3798

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ قَالَ أَنْبَأَنَا جِبَانُ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ  
يُونُسَ عَنْ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَسْتَأْجَرَ الرَّجُلَ حَتَّى يُعْلِمَهُ أَجْرَهُ

Artinya:

*Telah mengabarkan kepada kami [Muhammad] berkata; telah memberitakan kepada kami [Hibban] berkata; telah memberitakan kepada kami [Abdullah] dari [Hammad bin Salamah] dari [Yunus] dari [Al Hasan], bahwa "ia membenci untuk menyewa orang hingga ia memberitahukan kepadanya jumlah upahnya."*

c. Kitab Bulughul Maram

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:  
من استأجر أجيراً فليسم له أجرته. رواه عبد الرزاق وفيه انقطاع، ووصله  
البيهقي من طريق أبي حنيفة.

Artinya:

*Dari Abi Said al Khudri ra. sesungguhnya Nabi SAW bersabda: "Barang siapa mempekerjakan seorang pekerja, maka harus disebutkan upahnya" (H.R. AbdurRazak sanadnya terputus, dan al Baihaqi menyambungkan sanadnya dari arah Abi Hanifah)(Al-Asqalani, 2017).*

## 2. Prinsip keadilan

Prinsip keadilan adalah tujuan dalam hukum Islam. Adil berasal dari bahasa Arab yaitu *adl* atau dalam bahasa Inggris yaitu *fair*, yang berarti berada di tengah-tengah, atau dapat juga diartikan meletakkan sesuatu pada tempatnya. Secara terminologi, adil bermakna suatu sikap yang terbebas dari diskriminatif dan tindakan sewenang-wenang (An-nur.ac.id, 2022). Keadilan



juga diartikan sebagai keharmonisan dalam menuntut hak dan menjalankan kewajiban (Cipta, 2013).

Dalam hadits di atas Nabi Saw menekankan untuk menyegerakan atau tidak menunda-nunda pembayaran upah, karena upah adalah hak dari para tenaga kerja terkait dengan pekerjaan yang telah dilaksanakan. Ketidakadilan kepada para tenaga kerja sangat rentan terjadi, karena mereka harus bekerja sesuai dengan perintah atasan namun tidak menerima upahnya pada waktu mereka telah membutuhkan atau pada waktu yang disepakati. Sementara itu, mereka tetap bertahan karena mereka sangat mengharap upah akan dibayarkan. Seorang muslim diwajibkan untuk menjaga hak-hak saudaranya. Para *musta'jir* hendaknya memperhatikan hak *mu'jir* terkait dengan pembayaran sewa dan waktu pembayarannya.

Perbuatan menunda pembayaran terhadap pekerja secara sengaja dan tanpa uzur apapun adalah salah satu bentuk kezhaliman, termasuk perbuatan yang berdosa apalagi sampai tidak membayarnya. Kontrak kerja antara perusahaan *outsourcing*, perusahaan pengguna, tenaga kerja *outsourcing* adalah kontrak kerja sama dengan dasar saling menguntungkan. Pengusaha diuntungkan karena memperoleh jasa dari tenaga kerja dalam penyelesaian pekerjaan di perusahaannya. Sebaliknya, tenaga kerja diuntungkan karena memperoleh penghasilan berupa imbalan atas jasa atau pekerjaan yang dilaksanakannya. Pengusaha berkewajiban memenuhi pembayaran sesuai kesepakatan.

Pengusaha pengguna wajib memperhatikan hak rekan kontraknya dan juga wajib memahami batasan beban kerja tenaga *outsourcing* sehingga tidak melakukan tindakan eksploitasi baik secara sadar maupun tidak. Ada beberapa hak tenaga kerja yang ditetapkan dalam PP no. 35 tahun 2021 selain upah, yaitu hak mendapatkan uang lembur, kompensasi, pesangon, hak yang sama dengan karyawan atas perlakuan hukum di tempat kerja, mendapatkan jaminan sosial, dan hak mendapatkan bantuan hukum. Pengusaha *outsourcing* wajib memperhatikan hak tenaga kerja *outsourcing*-nya dan mengambil alih tanggung jawab perusahaan pengguna jika terjadi konflik antara perusahaan pengguna dan tenaga kerja *outsourcing*. Dalam praktek keadilan dapat dialami beberapa hadits terkait dengan versi yang berbeda-beda sebagai berikut:

a. Hadits Ibnu Majah Nomor 2434

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَطِيَّةَ السَّلْمِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

Artinya:

*Telah menceritakan kepada kami [Al Abbas bin Al Walid Ad Dimasyqi] berkata, telah menceritakan kepada kami [Wahb bin Sa'id bin Athiah As Salami] berkata, telah menceritakan kepada kami ['Abdurrahman bin Zaid bin Aslam] dari [Bapaknya] dari [Abdullah bin Umar] ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya."*

- b. Hadits yang dicantumkan dalam Fatwa IMFZ diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Imam an-Nasa'i, Abu Dawud dan Imam Ahmad menjelaskan tentang larangan menunda pembayaran utang (An-Nasa'i, 1986; Asy-Syaibani, 2001; Qazwini, 2016; Sijistani, 1969):

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَبْرُ بْنُ أَبِي دُنَيْلَةَ الطَّائِفِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَيْمُونِ ابْنِ لَيْ الْوَاجِدِ « : عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُسِيكَةَ وَأَنْتَى عَلَيْهِ خَيْرًا، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ، عَنْ أَبِيهِ، يُجِلُّ عِرْضَهُ وَغُوبَتَ »

Artinya:

*Telah mengabarkan kepada kami Ishaq bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami Waki' telah menceritakan kepada kami Wabr bin Abu Dulailah Ath Thaify dari Muhammad bin Maimun bin Musaikah dan dia memujinya dengan kebaikan dari 'Amru bin Asy Syarid dari ayahnya dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu, menghalalkan harga diri dan pemberian sanksi kepadanya."*

### 3. Prinsip manfaat

Manfaat dalam bahasa Inggris adalah benefit, dan dalam bahasa Arab adalah *fayida*. Prinsip manfaat dalam ijarah sebagaimana kesepakatan jumbuh ulama adalah bahwa yang menjadi objek transaksi dalam *ijarah* adalah manfaat yang terkandung dari suatu benda ataupun jasa dengan batasan bukan atas objek (benda/profesi) yang terlarang. Beberapa barang dan profesi/pekerjaan tidak menghasilkan manfaat, bahkan menimbulkan kemudharatan bagi manusia. Jika barang yang disewakan itu haram, maka diharamkan pula mengambil manfaat darinya, begitu juga dengan pekerjaan atau profesi yang dibenci oleh Allah SWT. Jadi, dalam kontrak *outsourcing* perlu dicermati apakah profesi atau pekerjaan yang dikontrakkan tersebut bermanfaat bagi semua pihak atau tidak.

Manfaat juga dapat diartikan bahwa praktek *outsourcing* tersebut membawa kemaslahatan. Ulama mendefinisikan maslahat sebagai suatu kondisi dari upaya untuk mendatangkan sesuatu yang berdampak positif serta

menghindarkan diri dari hal-hal yang berdimensi negatif atau mudarat (Amir Machmud, n.d.). Peraturan tentang batasan-batasan pekerjaan atau profesi yang bermanfaat tidak diatur dalam peraturan pemerintah tentang kerja sama antara pengusaha dan tenaga kerja *outsourcing*. Islam tidak memperkenankan pekerja dipekerjakan pada bidang-bidang yang tidak diizinkan oleh syariat (Tsabit, 2021). Umat Islam harus selektif memilih jenis usaha dari pengusaha pengguna, yaitu menghindari usaha atau aktivitas pelacuran atau kemaksiatan, produsen atau perdagangan barang-barang haram atau yang mudharatnya lebih besar dari pada manfaatnya.

Pada masa Rasulullah Saw menyampaikan hadits tentang objek atau pekerjaan yang dilarang. Larangan ini disebabkan karena menimbulkan kemudharatan. Dengan prinsip ini berarti semua aktivitas outsourcing yang menimbulkan kemudharatan adalah tidak dibenarkan. Berikut adalah hadits yang relevan dengan larangan tersebut.

a. Hadits Imam Bukhari – No. 2083

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ تَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ

Artinya:

*Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami Malik dari Ibnu Syihab dari Abu Bakar bin 'Abdurrahman dari Abu Mas'ud Al Anshariy radiallahu 'anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang uang hasil jual beli anjing, mahar seorang pezina dan upah bayaran dukun.*

#### 4. Prinsip tanggung jawab

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tanggung jawab adalah keadaan untuk wajib menanggung segala sesuatunya. Tanggung jawab juga diartikan berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya. Setiap manusia pasti dibebani dengan tanggung jawab, dan juga harus menyadari adanya pihak lain yang memerlukan pengabdian dan pengorbanannya (Ma'mun, 2020).

Dalam bermuamalah, khususnya yang terkait dengan pekerja atau tenaga manusia harus mengedepankan prinsip kemanusiaan. Dalam Islam, tenaga kerja adalah kerabat dan berada di bawah tanggung jawab atasannya. Islam juga menganjurkan berbuat baik pada para pekerja, dan Rasulullah Saw melarang menyuruh melakukan pekerjaan di luar kemampuan pekerja. Pengusaha yang mempekerjakan pekerja mempunyai tanggung jawab moral dan sosial, bukan seperti menawarkan mereka untuk dijual kepada para pencari tenaga kerja.

PP no. 35 tahun 2021 pasal 18 dan 19 mengatur ketentuan perjanjian kerja dengan perusahaan outsourcing (alih daya), yaitu: a) perlindungan pekerja/buruh, upah dan kesejahteraan, syarat-syarat kerja, serta perselisihan yang timbul dilaksanakan sekurang-kurangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menjadi tanggung jawab perusahaan alih daya, diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama, b) Dalam hal perusahaan alih daya mempekerjakan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu, perjanjian kerja tersebut harus mensyaratkan pengalihan perlindungan hak-hak bagi pekerja/buruh apabila terjadi pergantian perusahaan alih daya, dan sepanjang objek pekerjaannya tetap ada. Persyaratan ini merupakan jaminan atas kelangsungan bekerja bagi pekerja/buruh yang hubungan kerjanya berdasarkan PKWT dalam perusahaan alih daya, dan c) Perusahaan alih daya harus berbentuk badan hukum dan wajib memenuhi perizinan berusaha, norma, standar, prosedur, dan kriteria perizinan berusaha yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Pemerintah juga telah mengatur upah tenaga kerja outsourcing mengikuti standar upah minimum, waktu kerja, dan waktu istirahat. Mereka juga berhak mendapatkan jaminan sosial, lembur, kompensasi, dan perlindungan hukum yang sama dengan karyawan lainnya. Ketika ada pemutusan hubungan kerja merekapun berhak mendapatkan pesangon. Adapun salah satu hadits yang menggambarkan suatu tindakan bertanggung jawab adalah sebagai berikut:

a. Hadits Imam Muslim Nomor 1662

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَرْمِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبَجَرَ الْكِنَانِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ عَنْ خَيْثَمَةَ قَالَ كُنَّا جُلُوسًا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو إِذْ جَاءَهُ قَهْرَمَانٌ لَهُ فَدَخَلَ فَقَالَ أَعْطَيْتَ الرَّقِيقَ قُوَّتَهُمْ قَالَ لَا قَالَ فَأَنْطَلِقُ فَأَعْطِهِمْ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يَحْسِبَ عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوَّتَهُ

Artinya:

*Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Muhammad Al Jarmi, Telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Abdul Malik bin Abjar Al Kinani dari bapaknya dari Thalhaf bin Musharrif dari Khaitsamah ia berkata; Ketika kami sedang duduk (belajar) bersama Abdullah bin Amr, tiba-tiba datang bendaharanya, lalu masuk dan Abdullah pun bertanya padanya, "Apakah kamu telah memberikan makan para hamba sahaya?" Sang bendahara menjawab, "Belum tuanku." Abdullah berkata, "Pergi, dan berilah makan mereka segera." Kemudian Ibnu Umar berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Cukuplah seseorang itu*

*dikatakan berdosa orang-orang yang menahan makan (upah dan sebagainya) orang yang menjadi tanggungannya."*

b. Hadits Muslim Nomor 2955

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَاللَّفْظُ لِعَبْدٍ قَالَا أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ  
أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ عَاصِمٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ حَجَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدُ لَبْنِي بِيَاضَةَ فَأَعْطَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْرَهُ وَكَلَّمَ سَيِّدَهُ  
فَخَفَّفَ عَنْهُ مِنْ ضَرِّيْبَتِهِ وَلَوْ كَانَ سُخْتًا لَمْ يُعْطِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Artinya:

*Telah menceritakan kepada kami [Ishaq bin Ibrahim] dan [Abdullah bin Humaid] dan ini adalah lafadz Abd, keduanya berkata; telah mengabarkan kepada kami [Abdurrazaq] telah mengabarkan kepada kami [Ma'mar] dari [Ashim] dari [Asy Sya'bi] dari [Ibnu Abbas] dia berkata, "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah dibekam oleh seorang budak kepunyaan Bani Bayadlah, kemudian Nabi shallallahu 'alaihi wasallam memberikan upah kepadanya dan menganjurkan kepada tuannya supaya meringankan tugas kewajibannya. Andaikata usaha bekam itu haram, tentu Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tidak memberikan upah kepadanya."*

## 5. Prinsip keseimbangan

Seimbang dalam bahasa Arab adalah *Tawazun*, yaitu keseimbangan atau seimbang. Sedangkan menurut istilah, *tawazun* merupakan suatu sikap untuk memilih titik yang seimbang dalam menghadapi suatu persoalan (Masruroh, 2020). *Tawazun* adalah sikap menyeimbangkan segala aspek kehidupan, tidak condong kepada salah satu perkara atau urusan saja, tidak berlebihan dan tidak mengurangi (Patonah, 2021).

Manusia adalah makhluk pribadi, makhluk sosial, dan sekaligus seorang hamba yang dalam aktivitasnya bernilai ibadah. Setiap tenaga kerja yang mengabdikan di perusahaan wajib dilindungi keseimbangan antara kewajiban fisik dan rohaninya. Mereka berhak menjalankan ritual ibadah sesuai dengan agama dan keyakinannya. Islam mengajarkan perlunya para pengusaha memantau keseimbangan dalam beraktivitas, dan bertindak secara proporsional yaitu tidak berlebih-lebihan pada sesuatu dan mengabaikan sesuatu yang lain. Beberapa hadits yang menguraikan tentang keseimbangan antara tujuan kehidupan dunia dan akhirat sebagai berikut (Bacaanmadani, 2019) (Kurniawati, 2018):

a. Hadis yang diriwayatkan Ibnu Asakir dari Anas.

لَيْسَ بِخَيْرِكُمْ مَنْ تَرَكَ دُنْيَا هَ لَأَخْرَتِهِ حَتَّى يُصِيبَ مِنْهُمَا جَمِيعًا فَإِنَّ الدُّنْيَا

بَلَاغٌ إِلَى الْآخِرَةِ وَلَا تَكُونُوا كَلَاءً عَلَى النَّاسِ (رواه ابن عساكر عن انس)

Artinya:

*Bukanlah orang yang paling baik diantara kamu orang yang meninggalkan kepentingan dunia untuk mengejar akhirat atau meninggalkan akhirat untuk mengejar dunia sehingga dapat memadukan keduanya. Sesungguhnya kehidupan dunia mengantarkan kamu menuju kehidupan akhirat. Janganlah kamu menjadi beban orang lain.*

b. Hadis yang diriwayatkan Ibnu Assakir

إِعْمَلْ لِدُنْيَاكَ كَأَنَّكَ تَعِيشُ أَبَدًا وَاعْمَلْ لِآخِرَتِكَ كَأَنَّكَ مَتَوْتٌ غَدًا  
(رواه البيهقي)

Artinya:

*Bekerjalah untuk duniamu seakan-akan engkau akan hidup selamanya dan bekerjalah untuk akhiratmu seakan-akan kamu akan mati esok*

## 6. Prinsip amanah

Menurut bahasa, amanah adalah janji atau titipan dan sesuatu yang dipercayakan seseorang. Amanah secara etimologis berarti jujur atau dapat dipercaya. Mengutip dari tulisan Azkia Nurfajrina (Nurfajrina, 2022) bahwa menurut al-Kafuwi dalam Kitab al Kulliyat, amanah artinya segala sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Swt kepada manusia, atau titipan yang dipercayakan kepada manusia.

Allah Swt mengancam orang-orang yang mengingkari sumpah atau janjinya. Amanah berkonsekuensi mengembalikan setiap hak kepada pemiliknya, tidak mengambil lebih banyak dari yang dimiliki, dan tidak mengurangi hak orang lain (Muljadi, n.d.), serta tidak melakukan eksploitasi kepada pihak lainnya. Semua pihak harus mengetahui hak dan kewajibannya masing-masing. Pengusaha diwajibkan untuk memenuhi janjinya sebagaimana yang telah disepakati bersama sebelumnya, baik kesepakatan antara pekerja dan perusahaan *outsourcing*, maupun antara perusahaan *outsourcing* dengan perusahaan pengguna. Salah satu hadits yang terkait dengan amanah dalam urusan upah adalah sebagai berikut:

a. Hadits Bukhari Nomor 2075

حَدَّثَنِي بَشْرُ بْنُ مَرْحُومٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللَّهُ ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أُعْطِيَ بِي ثُمَّ غَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ

Artinya:

*Telah menceritakan kepada saya [Bisyir bin Marhum] telah menceritakan*

*kepada kami [Yahya bin Sulaim] dari [Isma'il bin Umayyah] dari [Sa'id bin Abi Sa'id] dari [Abu Hurairah radliallahu 'anhu] dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Allah Ta'ala berfirman: Ada tiga jenis orang yang Aku menjadi musuh mereka pada hari qiyamat, seseorang yang bersumpah atas namaku lalu mengingkarinya, seseorang yang menjual orang yang telah merdeka lalu memakan (uang dari) harganya dan seseorang yang memperkerjakan pekerja kemudian pekerja itu menyelesaikan pekerjaannya namun tidak dibayar upahnya".*

## **PENUTUP**

Perusahaan *outsourcing* adalah praktek bisnis dalam bentuk ijarah yang dibenarkan dalam Islam sepanjang memenuhi prinsip kesepakatan, keadilan, manfaat, keseimbangan, tanggung jawab, dan amanah. Setiap muslim yang terikat akad *outsourcing*, baik sebagai pengusaha *outsourcing*, pengusaha pengguna, maupun tenaga kerja *outsourcing* menyelami peraturan pemerintah, khususnya PP no. 35 tahun 2021 yang terkait dengan hak dan kewajiban serta sistem kerjanya. Semua pihak mengimplementasikan peraturan pemerintah dan tuntunan al Qur'an dan hadits. Pengusaha pengguna dan pengusaha *outsourcing* dilarang melakukan pemerasan atau eksploitasi tenaga kerja. Adapun prinsip-prinsip kesepakatan, keadilan, manfaat, keseimbangan, tanggung jawab, dan amanah ditemukan kesesuaiannya dengan al Qura'an dan beberapa hadits Rasulullah Saw..

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Al-Asqalani, A.-H. I. H. (2017). Terjemahan Lengkap Bulughul Maram.
- Amir Machmud, T. Y. F. A. (n.d.). Ekonomi, Keuangan, dan Bisnis Islam.
- An-nur.ac.id. (2022). Sikap adil: Pengertian, bentuk, kedudukan, dan keutamaan. [Http:An-Nur.Ac,Id](http://An-Nur.Ac.Id).
- Bacaanmadani. (2019). Tawazun (Seimbang) dalam Perspektif Al-Quran dan Hadis. [Http://www.bacaanmadani.com](http://www.bacaanmadani.com).
- Budi, I. S., & Syantoso, A. (2019). Analisis Konsep Hak dan Kewajiban Outsourcing dalam Perspektif Ekonomi Syariah. *Al Iqtishadiyah Jurnal*

- Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah, 4(1).  
<https://doi.org/10.31602/iqt.v4i1.1691>
- Chakim, M. L. (2012). No Title. Sistem Perjanjian Kerja Outsourcing.
- Cipta, B. (2013). Keadilan dalam hak dan kewajiban. [Www.Kompasiana.Com](http://www.kompasiana.com).
- Herijanto, H., & Hafiz, M. N. (2016). Pengupahan Perspektif Ekonomi Islam Pada Perusahaan Outsourcing. *Jurnal Islaminomic*, 7.
- Hidayatullah, M. S., & Hidayati, T. (2021). Analisis Hadits Akad Ijarah, Ijarah Muntahiyah Bittamlik Dan Ijarah Maushufah Fi Dzimmah (Telaah Fatwa Dsn-Mui). *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 6(2), 197. <https://doi.org/10.24235/jm.v6i2.9160>
- Husin, Z. (2021). Outsourcing sebagai Pelanggaran Terhadap Hak Para Pekerja di Indonesia. *Jurnal Kajian Pembaruan Hukum*, 1(1), 1. <https://doi.org/10.19184/jkph.v1i1.23396>
- Insawan, H. (2017). Al-Ijarah dalam Perspektif Hadis; Kajian Hadis dengan Metode Maudhu'iy. *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(1), 137. <https://doi.org/10.31332/lifalah.v2i1.607>
- Kurniawati, F. A. (2018). Hadits tentang Keseimbangan Hidup di Dunia dan di Akhirat. [Https://Fitriagustinacom.Wordpress.Com](https://Fitriagustinacom.wordpress.com).
- Ma'mun, S. (2020). Makna Tanggung Jawab dalam Islam. [Http://Binus.Ac.Id](http://binus.ac.id).
- Masruroh, N. Z. (2020). Pentingnya sikap Tawazun dalam Bermasyarakat. [rahma.id](http://rahma.id).
- Muljadi. (n.d.). Etika dan Komunikasi Bisnis Islam.
- Noordin, M. fathi. (2018). No Title. Hukum Menyewakan Barng Yang Disewa. Nuonline. (2013). Hukum dan Konsep Outsourcing dalam Fiqih. [Islam.Nu.or.Id](http://Islam.Nu.or.Id).
- Nurfajrina, A. (2022). Amanah Artinya Apa? Ini Penjelasan dan Dalilnya. [www.detik.com](http://www.detik.com).
- Patonah. (2021). Tawazun, Keseimbangan antara Kehidupan Dunia dan Akhirat. [Http://Www.Djkn.Kemenkeu.Go.Id](http://www.djkn.kemenkeu.go.id).
- Republik Indonesia, P. (2021). Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja [Government Regulation Number 35 of 2021 concerning Work Agreements for Certain Time, Outsourcing, W. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021, 086142, 42. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/161904/pp-no-35-tahun-2021>



- Triyono. (2011). Outsourcing dalam Perspektif Pekerja dan Pengusaha. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 6(1), 45–62. <https://ejurnal.kependudukan.lipi.go.id/index.php/jki/article/download/88/159>
- Tsabit, R. H. dan A. M. (2021). Sistem kompensasi dalam perspektif Ibnu Khaldun dan Ibnu Taimiyah. *JPIK*, 4.